

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara mendapat kebenaran. Akan tetapi *quid est veritas* apakah kebenaran itu? Pada hakekatnya adalah kemampuan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara ilmunan untuk mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹ Dari uraian tersebut maka penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, antara lain :

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis kaji ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif (*Norm*). Penelitian ini tergolong Yuridis Normatif dikarenakan penulis ingin menemukan suatu prosedur ilmiah untuk kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi Normatif dan obyeknya adalah hukum itu sendiri.² Peneliti menggunakan jenis Normatif ini dikarenakan isu dan permasalahan hukum yang penulis teliti bersifat Yuridis, dimana dalam hal ini untuk proses pengumpulan data lebih mudah dan lebih spesifik jika menggunakan jenis penelitian Normatif, secara praktis cara ini akan lebih mudah untuk penulis melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan hukum. Serta penelitian yang penulis kaji ini dalam proses pelaksanaan penelitian dapat memberikan hasil yang sangat optimal dan dapat memberikan solusi hukum yang lebih efektif.

Dalam penggunaan jenis penelitian Yuridis-Normatif ini dapat dilihat dari aspek-aspek Yuridis dalam mengkaji kasus putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Jkt.Pst. tentang putusan hakim mempailitkan perusahaan asing yang memiliki satu kreditor, sedangkan aspek-aspek Normatif dalam hal ini mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada dalam putusan tersebut.

¹ Peter Muhmud Murzaki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 20

² Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 56

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis secara normatif, dan dapat diketahui seperti :

1. Pendekatan Penelitian *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan), maksudnya adalah penelitian ini dilakukan terhadap produk hukum yang akan diteliti. Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terkait dengan kekosongan hukum pasal 2 Undang-undang Kepailitan.³
2. Pendekatan Penelitian *Case Approach* (pendekatan kasus), maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan bepedoman kepada yurisprudensi atau putusan Pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kepailitan yang hanya memiliki satu kreditor saja.

3.3. Jenis Data Hukum

Penulis menggunakan Jenis Data dan Bahan Hukum yang terdiri dari :

1. Data Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki tataurutan undang-undang yang berkaitan dan berlaku di Indonesia, yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 1320, 1446, dan 1449.
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Data Hukum Sekunder adalah data pelengkap pokok untuk memberikan penjelasan penelitian mengenai data hukum primer. Data hukum sekunder terdiri dari :

³ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV Madar Maju, Bandung, 2008, hlm. 93

- a. Buku yang telah ditulis oleh ahli hukum.
 - b. Jurnal Ilmiah.
 - c. Hasil penelitian Ilmiah.
 - d. Pendapat Para Sarjana.
 - e. Artikel dari Internet.
3. Data Hukum Tersier adalah data yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :
- a. Kamus Hukum.
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.4. Teknik Penelusuran Data Hukum

Penulis menggunakan teknik ini dengan cara penelitian kepustakaan (*research*) dan juga mencari atau mengakses dari internet yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pengumpulan data hukum yang penulis gunakan berdasarkan data serta informasi yang sesuai agar mendapatkan suatu petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang sangat akurat dan relevan. Untuk langkah yang selanjutnya adalah dengan menganalisa data hukum yang berhasil dikumpulkan terkait data rumusan masalah yang kemudian akan dilakukan kalarifikasi oleh penulis sesuai dengan permasalahan serta penyusunan bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

3.5. Teknik Analisis Data Hukum

Teknik analisa data ini adalah suatu proses mengurutkan atau menggolongkan data ke dalam pola, kategori, serta uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan secara hipotesis kerja yang sesuai dengan data.⁴

⁴ Lexy. J Moleong, **Metodologi Penelitian Komulatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 102

Menganalisa Data merupakan tahap penting dalam menentukan suatu tema, karena dalam tahapan ini penulis mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang akan dikaji. Dalam setiap penelitian hukum normative, pengelolaan data merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksi.⁵

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan diskriptif komulatif, yaitu dengan menganalisis dan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga dapat dibaca dan diberi arti atau diinterpretasikan. Dari analisa data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan baik secara deduktif maupun induktif.⁶

3.6. Definisi Konseptual

Perlindungan Hukum dalam definisi ini perlindungan hukum dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan keputusan Pengadilan. Yaitu : suatu tindakan hukum terhadap putusan suatu pengadilan yang menyatakan pailit suatu perusahaan padahal perusahaan tersebut hanya memiliki satu kreditor.

Kepailitan Perusahaan Asing ini dalam definisi adalah perusahaan yang dinyatakan pailit oleh hukum Indonesia yang dalam kenyataannya hanya memiliki satu kreditor saja.

Kepailitan adalah untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya.

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang mengadili secara Khusus dalam Ranah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ Soejono Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 17

⁶ Peter Muhammad Murzaki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 64